

TATA-KERJA

2007

Kpt 02 Tahun 2007 : 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PRABUMULIH TENTANG TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PRABUMULIH, PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PRABUMULIH TAHUN 2008.

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) dan Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, perlu ditetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Pedoman Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Prabumulih, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

- DASAR HUKUM KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM INI ADALAH : UU Nomor 31 Tahun 2002; UU Nomor 12 Tahun 2003; UU Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2005; UU Nomor 10 Tahun 2004; UU Nomor 22 Tahun 2007; PP Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP Nomor 25 Tahun 2007; Kepres Nomor 54 Tahun 2003; Keputusan KPU Nomor 33 Tahun 2002; Keputusan KPU Nomor 677 Tahun 2003; PKPU Nomor 04 Tahun 2007.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih Nomor 02 Tahun 2007 diatur tentang : Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Prabumulih Tahun 2008.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 12 November 2007.